Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1, 2025
e-ISSN: 2655-8831

IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TERKAIT PENGAJUAN PERCERAIAN SELAMA 6 BULAN DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)

Vidiyatul Adawiyah[1], Dzulfikar Rodafi [2], Abdul Wafi [3]
Universitas Islam Malang
e-mail: [1]vidiyatula@gmail.com , [2]dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id
[3] abdulwafi@unisma.ac.id

Abstrak

According to the Indonesian Central Bureau of Statistics, the number of divorces in Indonesia in 2023 reached 516,334. This number is certainly not a small number, and there are certainly various factors that trigger the community to file a divorce lawsuit to the Religious Court with a variety of marital ages and different problems. The type of research used in this study includes empirical or field research in which researchers rely on data from the community under study. This research uses a qualitative descriptive approach. One type of research that is included in the empirical research category is descriptive qualitative research. By describing what actually happened, the research aims to reveal events or facts, situations, phenomena, variables, and conditions that occur throughout the investigation. The main factor in the formation of SEMA No. 1 of 2022. The impact of the issuance of SEMA No 1 of 2022. SEMA No. 1 of 2022 has contributed to rejecting a prejudice before it happens to someone or in the context of the researcher's discussion in terms of husband and wife into a divorce. As mentioned in the fiqh rule of law, SEMA No. 1 of 2022 is effective in rejecting a case in order to provide a benefit for husband and wife again. The main factors for the formation of the SEMA No. 1 of 2022 rule: a. Making divorce one of the difficult cases. b. Lowering the divorce rate both in early marriages and not. c. Providing a deterrent effect to the litigants The impact of the birth of SEMA No. 1 of 2022: a. This SEMA has an impact on the legislation of Law Number 1 of 1974 concerning marriage b. The litigants cannot be accepted by the court. c. The litigants will be subject to NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) SEMA No. 1 of 2022 has contributed to rejecting a mischief before it happens to someone or in the context of the researcher's discussion in terms of husband and wife into a divorce.

Keywords: *divorce, SEMA, Imam Syafii*

A. Pendahuluan

Perceraian adalah pembubaran pernikahan antara suami dan istri untuk menciptakan rumah tangga yang utuh, permanen, dan langgeng, sehingga tidak sah bagi mereka untuk hidup berdampingan sebagai suami dan istri. Dalam beberapa penjelasan perceraian memiliki beberapa makna yang berbeda namun, sama-sama

menjelaskan hal yang sama tentang putusnya suatu hubungan antar 2 orang yang menjalin hubungan menurut agama dan negara.

Fakta bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan adalah bukti keagungan Allah, pernikahan-yang secara harfiah berarti "pasangan" atau "jodoh" memiliki makna religius sebagai perwujudan pengagungan manusia kepada Allah dan kepatuhan terhadap sunnah Rasul. Namun, kenyataannya, tidak semua rumah tangga memiliki hari yang bebas dari masalah. Sejumlah keadaan dan peristiwa dapat menyebabkan pernikahan berakhir dalam hitungan hari, bulan, atau tahun. Namun, beberapa orang kini dilarang untuk bercerai karena adanya SEMA baru yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Hal ini karena permohonan hanya dapat dikabulkan jika terbukti bahwa pasangan gagal memenuhi tanggung jawabnya setelah minimal 12 (dua belas) bulan dengan alasan tidak memberikan nafkah lahir dan/atau batin, dan jika terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 516.334 pada tahun 2022. Jumlah ini tentunya bukan jumlah yang sedikit dan pastinya terdapat berbagai macam faktor yang memicu masyarakat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama dengan beragam usia perkawinan dan masalah yang berbeda-beda.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan sebagai pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, sesuai dengan Penjelasan Umum angka 2 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya, dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, diatur bahwa Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang diperlukan untuk memastikan perjalanan peradilan yang lancar ketika terdapat kekosongan dalam undang-undang. Meskipun SEMA bukan setara dengan undang-undang, namun mereka berperan sebagai panduan internal di dalam lingkungan peradilan. SEMA tidak mengikat secara hukum, tetapi SEMA merupakan salah satu sumber yang digunakan pengadilan untuk memandu dan menjadi referensi keputusan mereka. Penyelesaian perceraian akan lebih mudah jika pengadilan menggunakan SEMA dalam mengambil keputusan. Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA sebagai arahan atau pedoman yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa. Menjaga keseragaman, konsistensi, dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan peradilan adalah tujuan dari SEMA.

Imam Syafi'i menekankan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan yang kuat dan jelas. Dalam konteks SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika ada pemisahan tempat tinggal selama enam bulan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemisahan ini mencerminkan ketidakmampuan pasangan untuk hidup bersama secara harmonis. Namun, imam syafi'i juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah sebelum mengambil langkah perceraian. Hakim mengabulkan karena lebih memperhatikan serta mempertimbangkan kemaslahatan bagi penggugat yang sering mendapat perlakuan yang tidak baik dari tergugat, tergugat sudah bermain cinta dengan wanita lain serta sudah tidak ada kemungkinan antara penggugat dan tergugat untuk kembali bersatu sebagai pasangan suami istri, sebagaimana dikemukakan dengan landasan teori oleh john rawles.

Dampak daripada perceraian tersebut, baik dari keluarga maupun ekonomi. Melakukan suatu perceraian akan berdampak kepada keluarga khusunya kepada anak yakni dari psikologi anak yang akan menanamkan sifat anak broken home dengan dannya perceraian dari kedua orang tuannya.

B. Metode

Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau lapangan yang dimana peneliti mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti. (Arikunto, 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan Konseptual. Salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian empiris adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi, penelitian bertujuan untuk mengungkap peristiwa atau fakta, situasi, fenomena, variabel, dan kondisi yang terjadi sepanjang penyelidikan. Data mengenai keadaan saat ini, sikap dan sudut pandang masyarakat, ketidakkonsistenan antara dua keadaan atau lebih, ketidaksesuaian antara fakta yang diketahui dan dampaknya terhadap suatu kondisi, semuanya dimasukkan dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya untuk penelitian ini, peneliti langsung menuju ke Pengadilan Agama Kota Mojokerto untuk mengumpulkan informasi yang banyak. Metode studi lapangan digunakan dalam penyelidikan kualitatif ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor utama terbentuknya aturan SEMA No 1 tahun 2022

SEMA No 1 tahun 2022 lahir sebagai ancaman bagi orang yang akan melakukan suatu perceraian, dikarenakan pada aturan ini para orang berperkara harus melakukan syarat yakni berpisah tempat tingal dengan

suami/istri, apabila suami dan stri tidak memenuhi syarat tersebut maka tidak akan bisa mengajukan suatu perkara kepada pengadilan.

Salah satu faktor utama adannya aturan SEMA No 1 tahun 2022 ini ialah sebagai sarana mempersulit para pihak berperkara agar tidak memberi efek ringan untuk melakukan suatu perceraian, pihak pelayanan pengadilan akan memberikan nasehat tentang bagaimana prosedur berperkara salah satunnya dengan memberi tau tentang peraturan berpisah selama 6 bulan dengan suami/istri, namun apabila sang pihak tetap mengajukan perkara tersebut maka pihak pengadilan akan mengabulkan. Tidak semudah itu dikarenakan hakim juga memiliki pendapat yang sama dengan para staff dalam pengadilan dengan demikian para pihak berperkara akan tetap dilayani dan diberikan fasilitas melakukan suatu perkara namun perlu dikatahui didalam sidang pengadilan apabila pihak berperkara tidak memenuhi syarat SEMA No 1 tahun 2022 maka perkara tersebut akan dikenakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Dampak lahirnya aturan SEMA No 1 tahun 2022

Langkah selanjutnya yang harus difikirkan oleh para pihak berperkara ialah dampak daripada perceraian tersebut, baik dari keluarga maupun ekonomi.melakukan suatu perceraian akan berdampak kepada keluarga khusunya kepada anak yakni dari psikologi anak yang akan menanamkan sifat anak broken home dengan adannya perceraian dari kedua orang tuannya. Sang anak tidak akan merasakan kasih sayang dari kedua orang tua yang sudah berpisah, selain tidak meraskan kasih sayang ada dampak lain yang akan ditimbulkan apabila sang orang tua anak lebih memilih untuk menikah kembali dengan orang lain atau orang pilihan masing-masing, sang anak akan binggung dan memilih untuk pergi kepada kerabat salah satu orang tua demi melanjutkan hidup karena kedua ornag tuannya sudah berada pada posisi keluarga yang berbeda. Selain daripada dampak kepada anak, perceraian juga berdampak bagi *single* mom yang dijatuhkan hak asuh tentang bagaimanakah dia akan mengelola uang dan mencari nafkah untuk melanjutkan hidupnya dan anak-anaknya entah dari harus bekerja dibidang yang bersebrangan ataupun kembali merintis hal yang tertinggal di masa sebelum melakukan pernikahan. Namun, di dalam pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Mojokerto setiap perceraian akan diberikannya nafkah pasca perceraian, baik sang istri tidak meminta maka pengadilan akan memberikan nafkah tersebut kepada istri. Hal ini juga akan di tuliskan di dalam putusan hakim majelis serta dibacakannya putusan

tersebut berserta dengan seberapa nafkah yang dibebankan kepada suami untuk mantan istri nya.

Berbicara tentang dampak melakukan perceraian, dampak yang terjadi dengan lahirnya peraturan yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung yaitu salah satunnya SEMA No 1 tahun 2022. Aturan ini merupakan titik cerah bagi pihak berperkara sehingga para pihak berperkara akan memiliki waktu ynag cukup untuk kembali membenahi masalah yang terjadi dalam pernikahnnya sehingga tidak akan terjadinnya suatu perceraian.

3. Hasil Implementasi SEMA No 1 tahun 2022 prespektif imam syafii

a. Impelementasi SEMA No 1 tahun 2022 pada kaidah ushul fiqih ke-10 imam syafii

Indonesia ialah negara Negara Republik yang menganut sistem Peraturan yang berdasarkan undang-undang, jadi tidak sedikit yang di jadikan patokan ialah PERMA dan SEMA , namun dalam Pengadilan Agama juga menggunakan pedoman beruapa alkitab ataupun al-Quran sebagai patokan tak lupa dengan 40 kaidah ushul fiqih yang digunakan debagai pelengkap dalam menentukan sumber primer dari suatu putusan. Peneliti akan menjelaskan bagian hukum ushul fiqih yang merupakan sumber sekunder terlahirnya SEMA No 1 thaun 2022 sebagai peraturan mahkamah agung yaitu kaidah sebagai berikut :

كُلُّ جَرَّ مَفْسَدَةً أَوْ دَفَعَ مَصَالِحًا مَنْهِيٌّ عَنْهُ تَصَرُّفٍ

"setiap tindakan hukum yang menarik kemafsadatan atau menolak kemaslahatan itu ditolak " (Suyuti, 1983)

Kaidah tersebut menjelaskan tentang bagaimana suatu tindakan atau perkara yang menarik kemafsadatan (perceraian) maka hal tersebut dapat ditolak. Namun peneliti juga mempertanyakan hal tersebut yakni perceraian ialah hal yang dibolehkan oleh agama islam namun mengapa hal tersebut di halang-halangi dan tidak boleh dilakukan dimanakah letak kemafsadatan dari sebuah perceraian.

b. Impelementasi SEMA No 1 tahun 2022 pada kaidah ushul fiqih ke-13 imam syafi

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

"menolak itu lebih baik dilakukan sebelum terjadinnya suatu perkara " (Suyuti, 1983)

Sebagaimana disebutkan dalam hukum kaidah fiqih tersebut bahwasannya SEMA No 1 tahun 2022 memiliki efektifitas dalam menolak suatu perkara demi kembali memberikan suatu kemaslahatan bagi suami dan istri. Sebelum seseorang yang mendaftarkan dirinnya untuk melakukan perkara peceraian maka para pihak informasi pengadilan agama akan memberikan arahan, namun selama perkara yang diajukan sudah memenuhi syarat untuk melakukan suatu perceraian seperti halnya sudah berpisah rumah dengan suami\istri selama 6 bulan. Apabila hal tersebut tidak ada dalam syarat maka pengajuan tersebut tidak dapat di proses apabila pengugat tetap ingin mengajukan maka tetap akan diajukan.

D. Simpulan

SEMA No. 1 Tahun 2022 lahir sebagai respons terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia, baik yang dilakukan secara talak maupun gugat. Dampak dari regulasi ini dirasakan oleh setiap pihak yang terlibat dalam perkara perceraian, di mana ada kemungkinan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima oleh pengadilan (NO). Dalam konteks hukum Islam, Imam Syafii memperbolehkan perceraian namun dengan prinsip bahwa penolakan terhadap hal yang mafsadat (merugikan) lebih baik dilakukan sebelum terjadinya perkara, serta bahwa tindakan hukum yang membawa mudarat (kerugian) atau menolak kemaslahatan harus ditolak. SEMA No. 1 Tahun 2022 dirancang untuk mencegah terjadinya kemafsadatan dan mendukung kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam konteks ini dapat dipandang memenuhi prinsip kemaslahatan yang ditegaskan dalam hukum Imam Syafii.

Daftar Rujukan

Abidin, Z. (2023). Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Tebing Linggahar Baru Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. *Community Development Journal*, *4*(2), 8.

Affan, S., Tinggi, S., Islam, A., Langkat, M., & Agama, P. (2024). *Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat*. *3*(1), 40–67.

Ajif, P. (2013). Bab III Metodologi Penelitian. *Jurnal Penelitian*, 31–40.

Al-Ramli, M. bin A. bin H. bin S. ١. (1983). *Nihayatul Muhtaj ala Syarhil Minhaj*.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Bani, L. M., & Pate, H. A. (2015). Dissolution of Marriage (Divorce) under Islamic Law. *Journal of Law, Policy and Globalization*, *42*, 138–143.

Bari, F. (2024). *kajian perceraian karangan ulama salafiyah*.

Dalvi, I., & Hermaleni, T. (2022). Factors Affecting Divorce During The Covid-19 Pandemic Period in Bukittinggi. *Psikologia : Jurnal Psikologi*, *5*(1), 21–28.

Dariyo, A. (2021). Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, *2*(2), 94–100.

Di, S., Klandasan, P., & Balikpapan, K. (2022). *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman*. *3*(2).

Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, *1*(1), 1–18.

Huda, A., & Wardana, febryani dyah ayu waardana. (2020). *Ta'liq Talak Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Ibn Hazm*. *4*, 25.

Ilba, H., & Siddik Turnip, I. R. (2024). Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian dengan Alasan Pertengkaran: Studi Putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, *6*(2), 1738–1754.

Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan*, 4.

Kurnia Ningsih, Dwi Anjar. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*. 147–154.

Maharani, N., Khoirun Nisa, N., & Aqillasalsabila, S. (2022). Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Mazdhab. *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(2), 25–45.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. *Surat Edaran*, *Nomor 1 s*(tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan), 1–16.

Mega Putri Indriani. (2022). Kedudukan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Empat Madzhab Dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan. In *Skripsi* (Issue 1192).

Muhammad Ilham Azizul Haq, Yasniwati, Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.). *Unes Law Review*, *6*(2), 6776.

Najieh, A. A. (2017). *Fikih Mazhab Syafi'i* (A. Mohammad & S. Kulsum (eds.); Terbit Dig). Marja Nuansa Cendekia.

Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, *4*(2), 157–170.

Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.

Pengadilan Agama Mojokerto. (2017). *SIPP Pengadilan Agama Mojokerto*. 2018.

Peradilan, P., & Kencana, J. (2024). *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Penerapan Asas Keadilan bagi Konsumen yang Tidak Dapat Memohon Pailit dan PKPU kepada Developer Apartemen Atau Rumah Susun terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 202*. *6*(2), 138–157.

Pramesti, Tri Jata Ayu. (2015). *Hukum Online*.

Pramital, Oki Kristina. (2024). *Perceraian Sesudah Sema No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang)*. *1*, 41.

Rahman, A. (2021). *Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian*. *13*, 19–41.

Rasyid, W. Z. (2024). Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd al-Zari'ah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal BIdang Hukum Islam*, *5*(1), 21–37.

Rihdo, M., Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, & Fauziyah Putri Meilinda. (2023). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *4*(2), 230–240.

Sakti, W., Irianto, G., Widiyaningtyas, T., Afnan, M., Syah, A. I., Hadi, A. A., Fuadi, A., & Malang, U. N. (2023). *Bulletin of Community Engagement*. *3*(2), 2019–2024.

Suyuti, I. (1983). *Al-Asybah wan Nazhair*.

Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum Perceraian* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.

Ta'lif wan-Nasyr. (2023). *Nu Online*. 2003.

Talhah. (2014). Kaidah Fiqhiyah Furu'Iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer. *Tahkim*, *10*, 87.

Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana.

Zahra, F. (2024). *Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Sema No 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/Pa.Mr)*. *0*, 1–106.